



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 044/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan kelas 5 SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan kelas 4 SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 Februari 2012, dengan nomor : 044/Pdt.G/2012/PA.TBK, yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/018/X/2003, seri AJ, tertanggal 25 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selama satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang masih berlokasi di Kelurahan Sungai Raya selama delapan tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon selalu merasa kurang/tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang pemohon berikan setiap bulannya;
 - Termohon suka marah-marah dan melempar barang-barang di dalam rumah hingga pecah disebabkan masalah sepele, seperti Termohon suka menyuruh Pemohon mengambil air untuk minum dan mandi, padahal Pemohon dalam keadaan capek karena baru pulang dari bekerja;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon untuk merubah sikapnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2012, yang disebabkan masalah ekonomi yang menurut Termohon kurang mencukupi, sehingga Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri, dengan meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke kampung halaman Termohon di Sukabumi, Jawa Barat, tetapi sekitar tiga minggu kemudian Termohon pulang kembali ke Tanjung Balai Karimun, namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama, malahan tinggal di rumah kenalan Termohon yang masih berlokasi di daerah Sungai Raya;
- Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk yaitu Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, dan berdasarkan laporan dari Mediator pada tanggal 15 Februari 2012 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, dan para pihak menyatakan akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan berusaha memperbaiki hubungan dalam rumah tangga secara *mu'asyarah bilma'ruf* serta mengurungkan niat untuk bercerai, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3, 4, 5a, 5b dan 9;
- Bahwa terhadap poin 5c, Termohon menyatakan memang benar Pemohon pernah menasehati Termohon, Termohon coba mendengarkan nasihat Pemohon, namun jika Termohon menasihati Pemohon, Pemohon tidak mau mendengarkan, Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya egois, sehingga Termohon merasa tidak perlu lagi mendengarkan nasihat Pemohon;

- Bahwa terhadap poin 6, Termohon menyatakan memang benar sejak tahun 2006 terjadi pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran kecil, dan pertengkaran terakhir bukan terjadi pada bulan Januari 2012, yang benar pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011, karena pada bulan Januari 2012 Termohon sudah berada di kampung, Termohon pulang kampung pada tanggal 24 Desember 2011;
- Bahwa terhadap poin 7, Termohon menyatakan benar Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama, tetapi pulang ke rumah keluarga Termohon di Sungai Raya, hal ini Termohon lakukan karena tidak ada niat baik Pemohon untuk mengajak Termohon kembali ke tempat kediaman bersama, bahkan saat di kampung Pemohon tidak ada menelepon Termohon;
- Bahwa terhadap poin 8, Termohon menyatakan tidak benar ada usaha damai dari keluarga Pemohon, Pemohon tidak ada menjemput Termohon, tetapi Pemohon melibatkan orang lain dengan mengutus orang tersebut menemui Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon mau mentalak Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa bagaimana mungkin Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama, jika berjumpa Termohon selalu membuang muka pada Pemohon;
- Bahwa sewaktu Termohon di kampung tetap ada komunikasi, Pemohon menelepon Termohon;
- Bahwa orang yang diutus oleh Pemohon untuk menemui Termohon adalah orang dekat yang sudah Pemohon anggap sebagai kakek, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan bahwa Pemohon tidak ada menelepon Termohon saat di kampung, hanya tetangga Pemohonlah yang menelpon Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 2102040207770003, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 22 April 2008, bukti P.1;
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah, Nomor : 356/018/X/2003, seri AJ, atas nama PEMOHON dengan TERMMOHON yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 25 Oktober 2003, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan tidak menyangkal atas bukti surat dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara bergantian, sebagai berikut :

- **Saksi I** : umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Raya, RT.02 RW.02, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, menantu saksi, namanya Vera;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang sembilan tahun yang lalu, saksi hadir saat itu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sungai Raya dengan menyewa rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab berpisah rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika Pemohon pulang kerja, dalam keadaan lelah, Termohon tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon, karena Termohon tidak masak, sehingga Pemohon sering makan di rumah saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terakhir pada bulan Februari 2012;
 - Bahwa istri saksi/ibu kandung Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali, tetapi tidak berhasil mendamaikan;
- **Saksi II** : umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Raya, RT.02 RW.02, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral,



Kabupaten Karimun, mengaku orang dekat Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan juga dengan Termohon, namanya Vera;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sungai Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohonlah yang sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik, namun dikemudian hari saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Sungai Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun setelah satu minggu didamaikan, mereka tetap mau bercerai;
- Bahwa saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, terakhir pada bulan Januari 2012 yang lalu;
- Bahwa hanya keluarga Pemohon saja yang sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, sedangkan Termohon menerima sebahagian keterangan saksi I dan semua keterangan saksi II, serta membantah sebahagian yang lain dari keterangan saksi I, dengan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa tidaklah setiap hari Termohon tidak memasak, hanya sekali-kali dikarenakan tidak ada yang mau dimasak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah bukan sebulan yang lalu, tetapi sejak bulan Desember 2011;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat-alat bukti di persidangan, dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk yaitu Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, tetap tidak berhasil didamaikan, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan, dan bukti surat P.1, yang tidak disangkal oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan, yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, yang tidak disangkal oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada awalnya keadaan rumah tangganya dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan : Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulan, Termohon suka marah-marah dan melempar barang-barang rumah tangga disebabkan masalah yang kecil seperti menyuruh Pemohon mengambil air untuk minum dan mandi padahal Pemohon dalam keadaan capek karena baru pulang dari kerja, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon untuk merubah sikapnya. Sehingga sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui dan membenarkan sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebahagian yang lain, yaitu :

- Bahwa terhadap poin 5c, Termohon menyatakan memang benar Pemohon pernah menasehati Termohon, Termohon coba mendengarkan nasihat Pemohon, namun jika Termohon menasihati Pemohon, Pemohon tidak mau mendengarkan, Pemohon orangnya egois, sehingga Termohon merasa tidak perlu lagi mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa terhadap poin 6, Termohon menyatakan memang benar sejak tahun 2006 terjadi pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran kecil, dan pertengkaran terakhir bukan terjadi pada bulan Januari 2012, yang benar pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011, karena pada bulan Januari 2012 Termohon sudah berada di kampung, Termohon pulang kampung pada tanggal 24 Desember 2011;
- Bahwa terhadap poin 7, Termohon menyatakan benar Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama, tetapi pulang ke rumah keluarga Termohon di Sungai Raya, hal ini Termohon lakukan karena tidak ada niat baik Pemohon untuk mengajak Termohon kembali ke tempat kediaman bersama, bahkan saat di kampung Pemohon tidak ada menelepon Termohon;
- Bahwa terhadap poin 8, Termohon menyatakan tidak benar ada usaha damai dari keluarga Pemohon, Pemohon tidak ada menjemput Termohon, tetapi Pemohon melibatkan orang lain dengan mengutus orang tersebut menemui Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon mau mentalak Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam repliknya secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa bagaimana mungkin Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama, jika berjumpa Termohon selalu membuang muka pada Pemohon;

- Bahwa sewaktu Termohon di kampung tetap ada komunikasi, Pemohon menelepon Termohon;

- Bahwa orang yang diutus oleh Pemohon untuk menemui Termohon adalah orang dekat yang sudah Pemohon anggap sebagai kakek, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan bahwa Pemohon tidak ada menelepon Termohon saat di kampung, hanya tetangga Pemohonlah yang menelpon Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon, berdasarkan pengetahuan langsung saksi I yang mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali. Pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa saksi II yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan mau bercerai, berdasarkan pengetahuan langsung saksi atas pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi II tersebut. Saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh



mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan (*in casu* perselisihan Pemohon dengan Termohon), namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patutlah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaedah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ke satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Ahd. Syarwani sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Nuzul Lubis, SHI, MA dan Sarifuddin, SHI, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Nuzul Lubis, SHL, MA

Hakim Anggota

ttd

Sarifuddin, SHI

Panitera Sidang

ttd

Alfi Husni S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Balai Karimun, 06 Maret 2012 M.
13 Rabi'ul Akhir 1433 H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun,

Hj. Mislamah R, BA